



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0043 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas:

1. memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
2. mengendalikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu secara berkala, konsisten dan berkelanjutan.

KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:

1. merancang Rencana tindak lanjut pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
2. melaksanakan fokus perubahan sesuai yang tertuang dalam program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
3. mengoptimalkan eksistensi area perubahan yang sudah maju dan meningkatkan area perubahan lain yang memerlukan perhatian khusus;
4. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan
5. berkoordinasi dalam merumuskan dan menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri

KEEMPAT

- : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempunyai kewenangan:
1. mengakses data yang dibutuhkan untuk Reformasi Birokrasi;
 2. melakukan koordinasi dan konfirmasi intensif kepada fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terkait dengan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi disertai dengan data yang dibutuhkan.

KELIMA

- : Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi terdiri dari:
1. Pokja Manajemen Perubahan;
 2. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pokja Penguatan Kelembagaan;
 4. Pokja Penguatan Tatalaksana;
 5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN;
 6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan;
 8. Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

KEENAM

- : Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi bertugas:
1. mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan agen perubahan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 2. menyusun rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 3. mengumpulkan *evidence* terkait rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai area perubahannya masing-masing;
 4. melakukan evaluasi secara berkala dan bertahap serta terukur terhadap rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai area perubahannya masing-masing;
 5. menganalisis pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sesuai area perubahannya masing-masing;
 6. meningkatkan capaian nilai terhadap area perubahan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dengan berpedoman kepada rencana aksi tindak lanjut percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 7. melaporkan dan memberikan akses data area perubahan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETUJUH

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 07 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR : 0043 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

A. TIM PENGARAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rektor IAIN Bengkulu	Ketua
2	Wakil Rektor II	Sekretaris
3	Wakil Rektor I	Anggota
4	Wakil Rektor III	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan	Ketua
2	Edi Safari, S.Kom., M.Pd	Sekretaris
3	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Anggota
4	Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah	Anggota
5	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota
6	Dekan Fakultas Syariah	Anggota
7	Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Anggota
8	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggota

C. KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI**1. Pokja Manajemen Perubahan**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabag Umum IAIN Bengkulu	Ketua
2	Kabag TU Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Sekretaris
3	Kabag TU Fakultas Syariah	Anggota
4	Kabag TU Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota

2. Pokja Penguatan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Dekan I Fakultas Syariah	Ketua
2	Kasubbag TU dan Hukum	Sekretaris
3	Ka. Prodi Hukum Tata Negara	Anggota
4	Wakil Dekan III Fakultas Syariah	Anggota
5	Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Anggota

3. Pokja Penguatan Kelembagaan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua
2	Kasubbag Data dan Sistem Informasi Akademik	Sekretaris
3	Kasubbag Akademik Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Anggota
4	Kasubbag Akademik Fakultas Syariah	Anggota
5	Kasubbag Akademik Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota
6	Kasubbag Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota

4. Pokja Penguatan Tatalaksana

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Ketua
2	Ahmad Syarifin, M.Ag	Sekretaris

3	Wakil Dekan II Fakultas Syariah	Anggota
4	Wakil Dekan II Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota
5	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota
6	Emy Efrianty, S.AP	Anggota
7	Hernedi, S.Sos	Anggota
8	Herman Hori, S.H.I	Anggota

5. Pokja Sistem Manajemen SDM ASN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Tadris	Ketua
2	Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris
3	Wakil Dekan I Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah	Anggota
4	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota
5	Ahmad Muttaqin, S.Kom	Anggota
6	Liza Yuliana, S.Kom	Anggota
7	Latipah	Anggota

6. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabag Perencanaan Keuangan dan Akutansi	Ketua
2	Rifda Arafah, S.Pd.I	Sekretaris
3	Kasubbag Keuangan dan Akutansi	Anggota
4	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	Anggota
5	Efri Agusmanjoyo, SE	Anggota
6	Suyono, SE	Anggota
7	Suharno, SE	Anggota
8	Siti Zaleha, SE	Anggota
9	Lingga S. Ambarita, S.Pd	Anggota

7. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan Pengawas Internal	Ketua
2	Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu	Sekretaris
3	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggota
4	Kasubbag Pembinaan Mahasiswa dan Pemberdayaan Alumni	Anggota
5	Mawardi, MH	Anggota
6	Siti Masrurah, SE	Anggota

8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Pusat Perpustakaan	Ketua
2	Kepala Pusat Komputer	Sekretaris
3	Kasubbag Kerjasama dan Pengembangan Lembaga	Anggota
4	Kepala Pusat Bahasa Kajian Islam dan Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Pusat Studi Al-Qur'an dan Ibadah Kemasyarakatan	Anggota
6	Sekretaris Ma'had Al Jami'ah	Anggota
7	Kasubbag Humas, Dokumentasi dan Publikasi	Anggota



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

SIRAJUDDIN M

